

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena atau gejala yang saat ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah banyaknya kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual saat ini sudah sering didengar oleh masyarakat karena media massa juga banyak memberitakan mengenai hal tersebut. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual contohnya adalah kasus PNF korban kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta. Penyelidikan dilaksanakan dan diperoleh hasil bahwa pelakunya adalah tetangga dekat korban PNF (Kompas, 13 Oktober 2015). Kasus lain yang sempat menghebohkan masyarakat yaitu dengan terungkapnya kasus kekerasan seksual dan pedophilia di TK Jakarta International School (JIS). Pelaku kekerasan seksual tersebut ternyata adalah beberapa guru sekolah dan petugas sekolah yang dekat dengan siswa.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat membuat berbagai pihak merasa khawatir dan ikut perihatin. Apalagi tindakan kekerasan seksual tersebut banyak menimpa anak-anak di bawah usia 18 tahun sebagai korbannya. Hal ini membuat anak-anak harus berhati-hati dan waspada terhadap orang lain agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa “pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu dengan ditemukannya tindak kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak-anak seperti kasus PNF membuat anak-anak menjadi tidak aman dan terancam hak-haknya. Setiap anak berhak atas rasa aman, nyaman, dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan, maka dari itu diperlukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan terhadap anak memang sangat penting dilakukan mengingat kasus kekerasan seksual banyak menimpa anak-anak. Kekerasan seksual pada anak berarti menjadikan anak sebagai alat pemuas seksual para pelaku. Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Johnson (2004) yang diunduh pada tanggal 13 Januari 2016 dalam jurnal yang berjudul *Child Sexual Abuse* yang menyatakan bahwa:

Abuse can be define as any activity with a child before the age of legal consent that is for the sexual gratification of an adult or a substantially older child. These activities include oral-genital, genital-genital, genital-rectal, hand-genital, hand-rectal, or hand-breast contact; exposure of sexual anatomy; forced viewing of sexual antomy; and showing pornography to a child or using a child in the production of pornography. Viewing or touching of the genitalia, buttocks, or chest by preadolescent children, separated by no more than 4 years of age, in which there has been no force or coercion, is termed sexual play.

Pernyataan Johnson tersebut berarti bahwa kekerasan dapat didefinisikan sebagai aktifitas yang dilakukan dengan anak-anak yang belum

memenuhi umurnya atau di bawah umur untuk memuaskan seksualnya oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua. Aktifitas seksual tersebut berupa interaksi antara mulut dengan kemaluan, kemaluan dengan kemaluan, kemaluan dengan dubur, tangan dengan kemaluan, tangan dengan dubur, atau tangan dengan menyentuh buah dada, membuka bagian tubuh, menggunakan paksaan untuk melihat bagian tubuh, dan menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi kepada anak-anak atau menggunakan anak untuk dijadikan model untuk pornografi. Melihat atau menyentuh alat kelamin, bokong, atau dada oleh anak remaja, terpisah tidak lebih dari 4 tahun, menggunakan kekuatan untuk memaksa, itu termasuk dalam permainan seksual.

Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut juga banyak dialami oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Banyumas. Menurut penuturan IPDA Inayati, Kanit PPA Reskrim Polres Banyumas yang diwawancarai tanggal 16 Desember 2015 menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Banyumas semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2014 telah terjadi kekerasan seksual kepada anak di bawah usia 18 tahun sebanyak 19 kasus yang terbagi menjadi 3 kasus pencabulan dan 16 kasus persetubuhan. Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan Desember 2015 terjadi kasus kekerasan seksual sebanyak 16 kasus yang terbagi menjadi 3 kasus pencabulan dan 13 kasus persetubuhan. Korban kekerasan seksual terjadi pada anak-anak dari usia 4-18 tahun. Tempat kejadian perkara yang banyak terjadi yaitu di daerah Baturraden. Kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat dan teman korban.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di salah satu sekolah di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ditemukan fakta bahwa ada salah satu siswa SD tersebut pernah menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah siswa korban kekerasan seksual di sekolah tersebut hanya satu siswa dari 125 siswa. Siswa tersebut mengalami dua kali kekerasan seksual yang terjadi di dalam sekolah dan di luar sekolah. Jika dilihat dari penampilan siswa korban kekerasan seksual tidak berbeda dengan teman-teman seusianya. Sikapnyapun juga tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, akan tetapi terkadang jika siswa tersebut dicemooh dengan hal-hal yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya maka, dia akan tersulut emosinya dan memukul teman yang meledeknya itu. Pelaku kekerasan seksual tersebut adalah orang dekat korban yaitu petugas perpustakaan dan pedagang asongan yang biasa berjualan di depan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bisa saja dari orang terdekat korban.

Orang terdekat yang dianggap memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak justru menjadikan anak sebagai korban untuk menyalurkan hasrat kepuasan seksualnya. Hal tersebut merupakan perilaku menyimpang yang tidak bisa diterima di lingkungan masyarakat. Menurut (Suparyanto, 2010 [Online]) penyimpangan seksual bisa didefinisikan sebagai dorongan atau kepuasan seksual yang ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak wajar.

Macam-macam penyimpangan seksual menurut Suparyanto (2010 [Online]) jika dilihat dari orientasi atau sasaran seksual yang menyimpang salah satunya adalah *pedophilia*. *Pedophilia* adalah salah satu macam

perilaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak sebagai objek seksualnya. *Pedophilia* merupakan seseorang dewasa yang mendapat kepuasan seks dari hubungan dengan anak-anak. Pedofil ini banyak berada di sekitar lingkungan masyarakat dan bisa saja mengancam keamanan anak-anak. Maka dari itu, anak-anak perlu mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari ancaman pedofil dan predator lain. Selain itu orang tua juga perlu mengawasi dan memberikan perlindungan kepada anaknya. Pengertian anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya setiap anak yang lahir ke dunia adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah swt. kepada orang tua agar dijaga dan dilindungi dengan baik. Sama halnya dengan anak-anak banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, mereka juga membutuhkan perlindungan dan pengawasan oleh orang tuanya di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekolah.

Terungkapnya kasus kekerasan seksual di SD mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terjadi tidak hanya di luar sekolah saja, akan tetapi sekarang banyak terjadi di dalam sekolah seperti kasus yang ditemukan oleh peneliti. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya memberikan perlindungan kepada siswanya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 9 (1a) UU PA No. 35 Tahun 2014, “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Perlindungan terhadap anak bisa didapatkan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Salah satu upaya perlindungan terhadap siswa di sekolah adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh guru. Berbagai upaya perlindungan dan pencegahan perlu dilakukan melalui sekolah sebagai lembaga pendidikan agar siswa dapat terhindar dari korban tindak kekerasan seksual.

Pentingnya dilakukan penelitian ini dikarenakan semakin banyaknya kasus-kasus dan jumlah korban kekerasan seksual yang menjadikan anak-anak di bawah umur khususnya anak usia SD yaitu usia 6-12 tahun sebagai korbannya, sehingga jumlah korban semakin meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas yang menimbulkan keprihatinan pada setiap orang. Apalagi kekerasan seksual sudah tidak mengenal tempat lagi seperti di lingkungan sekolah seperti kasus yang terjadi di salah satu SD di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Mengacu pada UU No.35 Tahun 2014 Pasal 9 (1a) tentang Perlindungan Anak tersebut perlu adanya suatu pendidikan yang dapat mencegah dan memberikan informasi yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Pendidikan tersebut adalah pendidikan anti kekerasan seksual di SD.

Berdasarkan pentingnya masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji informasi tentang faktor penyebab kekerasan seksual pada anak, upaya pencegahan yang dapat dilakukan, dan mengetahui bagaimana merumuskan pendidikan anti kekerasan seksual di sekolah dasar.

B. Fokus Permasalahan

Fokus permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan akan terfokus pada mengkaji informasi tentang faktor penyebab kekerasan seksual, upaya

pengecahan kekerasan seksual, dan merumuskan pendidikan anti kekerasan seksual di SD pada beberapa SD di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan salah satu SD swasta di Purwokerto.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di sekolah dasar?
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di sekolah dasar?
3. Bagaimana merumuskan pendidikan anti kekerasan seksual di sekolah dasar?

D. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di sekolah dasar.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di sekolah dasar.
3. Untuk mengetahui rumusan pendidikan anti kekerasan seksual di sekolah dasar

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak untuk memperoleh informasi dan membantu dunia pendidikan dalam menerapkan pendidikan anti kekerasan seksual di sekolah dasar.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi peserta didik

Mengetahui berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada peserta didik.

b. Bagi kepala sekolah

1) Memberikan informasi mengenai pendidikan anti kekerasan seksual di sekolah dasar.

2) Mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah agar siswanya terhindar dari kekerasan seksual.

c. Bagi guru

Memberikan informasi mengenai pendidikan anti kekerasan seksual sehingga dapat menjadi bahan referensi dalam memasukan materi tersebut untuk diintegrasikan ke pelajaran tertentu di kelas.

d. Bagi peneliti

1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman di lapangan terkait dengan pendidikan anti kekerasan seksual di SD.

2) Melatih kemampuan dalam memahami permasalahan secara kritis.